

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Peminjaman *Student Loan* di *Islamic Bank of Thailand* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Pinjaman *student loan* adalah pinjaman yang berlaku di antara mahasiswa yang mengajukan permohonan pinjaman dan *Islamic Bank of Thailand* yang menyediakan pinjaman untuk mahasiswa yang memenuhi syarat, dengan menggunakan akad *al-qardh* yaitu akad berbentuk pinjaman tanpa imbalan. Syarat-syarat bagi mahasiswa yang memerlukan pinjaman antara lain adalah memiliki kewarganegaraan Thailand, Penghasilan keluarga tidak melebihi dari 200.000 baht per tahun, memiliki prestasi akademis yang baik, memiliki perilaku yang baik, tidak pernah memegang gelar sarjana sebelumnya, Bukan karyawan tetap selama belajar, tidak pernah bangkrut, tidak sedang atau telah dijatuhi hukuman penjara, dan usia peminjam ketika waktu pendaftaran, apabila dihitung dengan masa tenggang 2 tahun dan masa cicilan 15 tahun tidak melebihi usia 60 tahun.

Dana *student loan* yang disediakan oleh *Islamic Bank of Thailand* dari Lembaga *Student Loan Fund* yaitu lembaga keuangan nirlaba yang didirikan berdasarkan resolusi Kabinet pada tanggal 28 Maret 1995 dan keputusan Kabinet pada tanggal 16 Januari 1996, untuk mahasiswa yang kekurangan biaya dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi supaya warga Thailand berkesempatan dalam pendidikan secara sama rata.

Dalam proses permohonan pinjaman *student loan*, mahasiswa harus mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk dokumen dan disertai memasukkan informasi aplikasinya melalui sistem *e-studentloan*. Setelah mahasiswa dipilih oleh pihak lembaga pendidikan maka langkah selanjutnya yaitu lakukan transaksi lewat sistem *e-studentloan* dan dalam bentuk dokumentasi sebanyak dua salinan kontrak, serta sediakan dokumen-dokumen (fotokopi: rekening, ktp, dan kk) dan penjamin, saksi, dan perwakilan lembaga pendidikan menandatangani kontrak di lembaga pendidikan.

2. Sistem Penghitungan Pengembalian Dana *Student Loan* Pasca Studi di *Islamic Bank of Thailand* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembayaran hutang berlaku setelah mahasiswa lulus studi selama 2 tahun. Peminjam bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman. Jika peminjam tidak meminjam terus menerus selama 2 tahun secara berturut-turut dan tidak menginformasikan status kepada pihak *Student*

Loan Fund. Maka dianggap sebagai orang yang jatuh tempo membayar hutang dan bertanggung jawab untuk membayar hutang.

Jika peminjam masih studi tetapi tidak meneruskan pinjaman, harus menginformasikan status kepada pihak *Student Loan Fund* dengan menampilkan sertifikat studi dari lembaga pendidikan, nomor ktp, dan nomor telpon kepada pihak yang bersangkutan setiap tahun sampai dengan lulus studi.

Peminjam harus membayar pinjaman serta biaya pengelolaan 1 persen per tahun dari sisa pokok pinjaman. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 15 tahun sejak tanggal pinjaman jatuh tempo.

Peminjam harus membayar cicilan pertama tidak melebihi tanggal 5 Juli setelah tenggang waktu 2 tahun, hanya membayar pokok pinjaman sebesar 1,5 persen dari jumlah pinjaman. Pembayaran cicilan berikutnya peminjam membayar pokok pinjaman yang telah ditetapkan oleh *Student Loan Fund* serta biaya pengelolaan 1 persen per tahun dari sisa pokok pinjaman. Pembayaran tidak melebihi tanggal 5 Juli setiap tahun. Jika peminjam tidak membayar dalam masa yang ditetapkan. Peminjam harus membayar denda pada tingkat yang ditentukan oleh *Student Loan Fund*.

Biaya pengelolaan 1% yang dikenakan atas peminjam adalah biaya jasa pengadaan pinjaman dengan menggunakan konsep *ujrah* atau upah. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang

dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya manajemen pinjaman, gaji pegawai, dan biaya transfer.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di *Islamic Bank of Thailand*, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi Lembaga

Pinjaman *student loan* yang dikelola oleh *Islamic Bank of Thailand* adalah sumber dana pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang kekurangan biaya, terutama mahasiswa Muslim. Maka diharapkan supaya *Islamic Bank of Thailand* meningkatkan jumlah pinjaman biar lebih banyak mahasiswa dapat pinjaman pendidikan (*student loan*).

Dari kalangan mahasiswa Muslim yang pinjam pinjaman *student loan* masih banyak yang memilih bank konvensional karena mereka beranggapan bahwa pinjaman *student loan* dari bank syariah dan konvensional itu sama saja. Alasan mereka memilih bank konvensional karena bank konvensional lebih banyak cabangnya dan kotak ATM berada dimana saja. Maka diharapkan supaya *Islamic Bank of Thailand* memberi informasi tentang kepentingan *student loan* syariah kepada mahasiswa Muslim dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa *Islamic Bank of Thailand* memberikan layanan pinjaman *student loan* berdasarkan prinsip Islam sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena cabang dan kotak ATM *Islamic Bank of Thailand* masih sedikit maka diharapkan supaya *Islamic Bank of Thailand* menambah jumlah cabang dan kotak ATM untuk memberikan kemudahan kepada siswa dan mahasiswa dalam melakukan transaksi dengan bank.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi tentang *student loan* yang dikelola oleh *Islamic Bank of Thailand*.